

RENCANA STRATEGIS OPD

**DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah dan Perlengkapan.....	27
2.3. Kinerja Pelayanan.....	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	38
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	40
3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD	42
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1. Tujuan Jangka Menengah	46
4.2. Sasaran Jangka Menengah.....	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
5.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	48
5.2. Kebijakan	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
6.1. Rencana Program.....	51
6.2. Rencana Kegiatan	54
6.3. Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII PENUTUP.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan dan penetapan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25/ 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk sistematisasi penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 111 yang mencakup:


1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya dan dilakukan review juga terhadap RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi Papua. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya periode 2018-2023



1.2. LANDASAN HUKUM

RENSTRA Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi permasalahan pelayanan dan capaian kinerja pelayanan melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu;
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi program pelayanan yang akan dilaksanakan;
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya selama 5 tahun;

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya ini adalah agar dapat:

- a. Teridentifikasinya kondisi permasalahan pelayanan dan kinerja pelayanan melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
- b. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan;
- c. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya disusun melalui sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya**, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMKPTSP Kabupaten Jayawijaya.
- BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**, bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi Papua, serta penentuan isu-isu strategis DPMKPTSP Kabupaten Jayawijaya.
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya.
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Penanaman Modal,

Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya.

BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya, sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut Pasal 2 huruf d angka 15 dan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya, maka berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya telah ditetapkan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan.

- a. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Pelaksana urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Kabupaten Jayawijaya.
- b. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati Melaksanakan urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2016, Dinas

Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Fungsi :


- a. Perumusan kebijakan di bidang pananaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya, terdiri dari :

1. Pimpinan : Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Evaluasi
3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal
 - c. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
4. Bidang Koperasi & Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi
 - b. Seksi Pembinaan UMKM
 - c. Seksi Pembinaan Usaha dan Simpan Pinjam
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan Tertentu
 - b. Seksi Perizinan Jasa Usaha
 - c. Seksi Pengaduan dan Informasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis

8. Tim Teknis



2.1.3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal, koperasi dan UKM serta pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penetapan kebijakana, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal.
- 2) Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- 3) Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha perlengkapan/asset, keuangan dan kepegawaian.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang keuangan Dinas.
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan evaluasi Dinas.
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kerumatangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- 2) Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- 4) Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 5) Mengelola sarana dan prasarana perkantoran melakukan urusan rumah tangga, kerotokolan dan kehumasan Dinas;
- 6) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;
- 7) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun,

penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;

- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- 9) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan, penganggaran dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan;
- 2) Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, dan pengelolaan keuangan;
- 3) Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang penganggaran perencanaan dan pengelolaan keuangan;
- 4) Menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana Kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta SPM, LAKIP LPPD dan laporan lainnya;
- 5) Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi, tatalaksana dan kerjasama serta bahan koordinasi bidang perencanaan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;

- 6) Menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7) Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan serta mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- 9) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang Penanaman Modal.

Bidang Bidang Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan promosi penanaman modal;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penanaman Modal secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Penanaman Modal membawahi:

1) Seksi Perencanaan Dan Promosi Penanaman Modal.

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan promosi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Perencanaan Dan Promosi Penanaman Modal mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman, petunjuk teknis dan kebijakan dibidang perencanaan dan promosi penanaman modal;
- b) Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang perencanaan dan promosi penanaman modal;
- c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan promosi penanaman modal;
- d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan promosi, penerangan dan komunikasi yang efektif bagi dunia usaha;
- e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengkoordinasian, pengkajian dan penelitian potensi penanaman modal di daerah secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan pendataan dan pendaftaran bagi dunia usaha dan investor;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan promosi penanaman modal, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- h) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman, petunjuk teknis dan kebijakan dibidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- b) Mengumpulkan, mensistemasi dan mengolah data dalam bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- d) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelayanan perijinan/rekomendasi penanaman modal sesuai lingkup kewenangannya dan ketentuan yang berlaku;
- e) Menyiapkan bahan perencanaan, mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan penanaman modal serta menetapkan langkah-langkah pengembangan lebih lanjut ;
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- g) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) **Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan sistem informasi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman, petunjuk teknis dan kebijakan dibidang data dan sistem informasi penanaman modal;
- b) Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
- c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
- d) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi;
- e) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian mengumpul dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten;
- f) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian sosialisasi atas kebijakan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;
- g) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan, pengkoordinasian mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta menetapkan langkah-langkah pengembangan lebih lanjut;

- h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang data dan sistem informasi penanaman modal, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Koperasi Dan UKM.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan koperasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:

- 1) **Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi**

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman, petunjuk teknis dan kebijakan dibidang pembinaan kelembagaan koperasi;
- b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang pembinaan kelembagaan koperasi;
- c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan kelembagaan koperasi;
- d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pemberian bimbingan teknis kelembagaan koperasi;;
- e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelayanan pembentukan dan pengesahan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan audit koperasi;
- g) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian bimbingan pengembangan kegiatan koperasi dan tatalaksana koperasi;
- h) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan klasifikasi dan pemeringkatan koperasi;
- i) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian bimbingan pelaksanaan RAT;
- j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan kelembagaan koperasi, memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) **Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang usaha mikro kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman, petunjuk teknis dan kebijakan dibidang usaha mikro kecil dan menengah;
- b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah;
- c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang usaha mikro kecil dan menengah;
- d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pembinaan, bimbingan dan pendataan bagi usaha mikro kecil dan menengah;
- e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian peningkatan ketrampilan dan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah;
- f) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pendistribusian informasi bisnis dan pemasaran usaha mikro kecil dan menengah;
- g) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian promosi bagi produk-produk usaha mikro kecil dan menengah kepada pihak lain;
- h) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara

usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Nasional maupun daerah;

- i) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian bimbingan, fasilitasi dan sosialisasi penerbitan dan pemberian izin usaha mikro kecil dan menengah
- j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang usaha mikro kecil dan menengah, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) **Seksi Pembinaan Usaha dan Simpan Pinjam**

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam hal menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan usaha dan simpan pinjam.

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pembinaan Usaha dan Simpan Pinjam mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan usaha dan simpan pinjam;
- b) Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pembinaan usaha dan simpan pinjam;
- c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan usaha dan simpan pinjam;
- d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian bimbingan teknis manajemen, peningkatan ketrampilan dan kemampuan usaha koperasi dan simpan pinjam;
- e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan perkuatan permodalan dan simpan pinjam;

- f) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak dibidang distribusi;
- g) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- h) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pemberian kredit dan dana bergulir ke KSP/USP serta pembinaan dan bimbingan administrasi usaha KSP/USP koperasi;
- i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan usaha dan simpan pinjam, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan jasa tertentu;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan jasa usaha;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaduan dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membawahi:

1) Seksi Perizinan Jasa Tertentu

Seksi Perizinan Jasa Tertentu, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perizinan jasa tertentu

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Perizinan Jasa Tertentu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perizinan jasa tertentu;
- b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang perizinan jasa tertentu;
- c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang perizinan jasa tertentu;
- d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan perizinan jasa tertentu;
- e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengelolaan pelayanan perizinan tertentu yang meliputi petugas, penataan sarana dan prasarana loket pelayanan;
- f) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan standar operasional prosedur dan penyederhanaan pelayanan perizinan dalam mekanisme penyelenggaraannya;

- g) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan izin serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penelitian lapangan;
- h) Melaksanakan pemrosesan perizinan sesuai kewenangannya, menetapkan biaya sesuai yang diatur dalam peraturan, menerbitkan dan menyerahkan izin yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenangan;
- i) Mengkaji, mengendalikan, mengawasi dan evaluasi terhadap pelayanan perizinan jasa tertentu;
- j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perizinan jasa tertentu, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Seksi Perizinan Jasa Usaha

Seksi Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perizinan jasa usaha.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Perizinan Jasa Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perizinan jasa tertentu;
- b) Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang perizinan jasa tertentu;
- c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang perizinan jasa tertentu;
- d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan perizinan jasa tertentu;

- e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengelolaan pelayanan perizinan tertentu yang meliputi petugas, penataan sarana dan prasarana loket pelayanan;
- f) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan standar operasional prosedur dan penyederhanaan pelayanan perizinan dalam mekanisme penyelenggaraannya;
- g) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan izin serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penelitian lapangan;
- h) Melaksanakan pemrosesan perizinan sesuai kewenangannya, menetapkan biaya sesuai yang diatur dalam peraturan, menerbitkan dan menyerahkan izin yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenangan;
- i) Mengkaji, mengendalikan, mengawasi dan evaluasi terhadap pelayanan perizinan jasa tertentu;
- j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perizinan jasa tertentu, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Seksi Pengaduan dan Informasi.

Seksi Pengaduan Dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengaduan dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengaduan Dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengaduan dan informasi;
- b) Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pengaduan dan informasi;
- c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengaduan dan informasi;
- d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pembinaan, fasilitasi dan sosialisasi dalam penyelenggaraan pelayanan pengaduan, informasi dan advokasi;
- e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penerimaan dan pengumpulan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan;
- f) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyelesaian pengaduan dengan instansi terkait;
- g) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pemberian layanan informasi prosedur perizinan;
- h) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan dokumentasi dan memberikan informasi tentang rencana dan pengembangan perizinan;
- i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengaduan dan informasi, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Unit Pelaksana Teknis.

- a. Berdasarkan paragraf 6 Pasal 22 Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas;

- b. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai uraian tugas yang akan diatur kemudian, bersamaan dengan pembentukan organisasinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- c. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Uraian tugas kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut :
 - 1) Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2) Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
 - 3) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya.

- 4) Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut.
- 6) Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Tim Teknis.

- a. Pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibentuk Tim Teknis untuk membantu proses penerbitan perizinan dan non perizinan;
- b. Tim Teknis dimaksud terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Kerja terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- c. Tim Teknis dimaksud memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan kepada kepala kantor yang bersangkutan.
- d. Tim Teknis dimaksud bertanggung jawab kepada kepala kantor melalui kepala seksi yang bersesuaian.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dan Perlengkapan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai dan Tenaga Kontrak.

1. Kondisi Sumber Daya Pegawai berdasarkan Golongan

Potensi Pegawai Dinas penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya berjumlah 21 orang ASN yang terdiri dari laki-laki berjumlah 12 orang dan

perempuan 9 orang dan Tenaga Kontrak 4 orang yang terdiri dari laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang.

TABEL 2.1
JUMLAH ASN DPMKPTSP KAB. JAYAWIJAYA
BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV	2	-	2
2	III	8	8	16
3	II	2	1	3
4	I	-	-	-
Jumlah		12	9	21

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka Pegawai Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya rata-rata tertinggi berpendidikan strata-1 disamping pegawai dengan pendidikan strata-2 dan SLTA. Dengan kondisi ini menjadi salah satu factor pendorong dalam rangka penciptaan profesionalisme berencana pada dinas ini. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.2
JUMLAH PNS/ASN DPMKPTSP
BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SMA/Sederajat	4	1	5
4	D3	-	-	-
5	S1	5	8	13
6	S2	2	1	3
7	S3	-	-	-
Jumlah		11	10	21

3. Jumlah pegawai berstatus Honorer berdasarkan tingkat pendidikan

Selain ASN yang ada, Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya juga memiliki tenaga kontrak (honorer) sebanyak 5 orang dengan tingkat pendidikan dan Jenis Kelamin sebagai berikut :

TABEL 2.3
JUMLAH TENAGA KONTRAK
BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SMA	-	2	2
4	D3	-	-	-
5	S ₁	3	-	3
6	S ₂	-	-	-
7	S ₃	-	-	-
Jumlah				5

4. Jumlah Pegawai yang mengikuti penjenjangan dan Kursus

TABEL 2.4
JUMLAH DIKLAT PENJENJANGAN DAN KURSUS

No	Jumlah ASN				Jumlah	Jenis Diklat Penjenjangan dan Kursus	
	Laki-Laki		Perempuan				
1	1	Orang	-		1	Orang	DIKLAT PIM II DIKLAT PIM III DIKLAT PIM IV DIKLAT FUNGSIONAL DIKLAT TEKNIS
2	3	Orang	2	Orang	5	Orang	
3	7	Orang	4	Orang	11	Orang	
4	..	Orang	..	Orang	..	Orang	
5	..	Orang	..	Orang	..	Orang	

Berdasarkan data dari beberapa tampilan tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Penanaman modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya memiliki jumlah pegawai yang terbatas, dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, perlu dilakukan Pelatihan dan Pengembangan Kemampuannya yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokoknya, selain itu jumlah pegawai juga harus bertambah.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran, meliputi :

TABEL 2.5
PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNG

NO.	JENIS SARANA & PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda Dua	2	Unit	Baik
2	Komputer PC	21	Unit	Baik
3	Laptop	4	Unit	Baik
4	Printer	17	Unit	Baik
5	Batterai UPS	2	Unit	Baik
6	Mesin Foto Copy	1	Unit	Baik
7	Meja Biro	8	Buah	Baik
8	Kursi Kerja	38	Buah	Baik
9	Kursi Sofa	3	Set	Baik
10	Bangku Ruang Tunggu	4	Buah	Baik
11	Lemari Arsip	7	Buah	Baik
12	Wireless	1	Unit	Baik
13	Mikrotik	1	Unit	Baik
14	Server PC	1	Unit	Baik
15	Rak Server	1	Buah	Baik
16	Wireless Mikrotik	6	Unit	Baik
17	Swich Poe	1	Unit	Baik
18	UTP Amp	1	Unit	Baik
19	RJ45	1	Unit	Baik
20	Swich DLINK	1	Unit	Baik
21	Peralatan dapur	1	Set	Baik
22	WIFI Aplikasi Keuda	1	Unit	Baik

Secara keseluruhan, jumlah prasarana dan sarana belum memadai untuk melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi sebagai Dinas yang jenis pelayanannya bersentuhan langsung dengan publik, seperti belum adanya sarana kendaraan roda empat sebagai penunjang operasional turun lapangan, dan operasional kantor lainnya. Demikian juga dengan prasarana penunjang seperti ruangan gedung kantor yang sempit, mengakibatkan seluruh lorong penghubung ruangan masih dimanfaatkan sebagai gudang dan tempat kerja ASN, hal ini mengakibatkan ruang gerak baik tenaga layanan maupun pelanggan layanan sangat terbatas.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah Khususnya dalam pelaksanaan

pembangunan/pelayanan Penanaman Modal, pelayanan Koperasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

1. Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya, berdasar Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 07 Tahun 2017 Tanggal 09 Februari 2017, terdapat 5 (lima) jenis kategori utama pelayanan perizinan, dengan masing-masing sub kategori, sehingga jumlah keseluruhan perizinan yang sudah dilimpahkan kepada DPMKPTSP sebanyak 60 jenis pelayanan perizinan. Sedang untuk pelayan non perizinan, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan non perizinan.

Kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan dapat terlihat sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jenis Dan Jumlah Perizinan & Non Perizinan Yang Telah Dilimpahkan
Kepada DPMKPTSP Kabupaten Jayawijaya

NO	JENIS IZIN	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		Jumlah Izin Baru	Jumlah Izin Perpanjangan	Total Izin	Jumlah Izin Baru	Jumlah Izin Perpanjangan	Total Izin
1	2	3	4			5	
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			74			141
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				395	275	670
3	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	133	560	693	254	857	1.111
4	Izin Usaha Industri (IUI)	1		1	4		4
5	Tanda Daftar Industri (TDI)	1		1	1		1
6	Izin Usaha Hotel	1	3	4	-	6	6
7	Izin Usaha Restoran	-	1	1	-	2	2
8	Izin Usaha Rumah Makan	3	10	13	4	14	18
9	Izin Usaha Travel	1	1	2	1	2	3
10	Usaha Jasa dan Sarana Sarana Toko Souvenir	1	-	1	-	1	1
11	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)				63	72	135
12	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	263	182	445	346	305	651
13	Tanda Daftar Gudang (TDG)				2	2	4
14	Izin Pengambilan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah	-	4	4	-	4	4
15	Surat Izin Apotik (SIA)				9	1	10
16	Surat Izin Praktek (SIP) - Medis				36	6	42
17	Surat Izin Praktek Apoteker (SIP-A)				19		19
18	Surat Izin Kerja Perawat (SIK-P)				39	4	43
19	Surat Izin Kerja Bidan (SIK-B)				28		28
20	Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIK-PG)				1	-	1

21	Surat Izin Kerja Tenaga Kefarmasian			3		3
22	Surat Izin Operasional Klinik (SIOK)			1	1	2
23	Surat Izin Toko Obat (SITO)			1		1
24	Surat Laik Hygiene Sanitasi P-IRT			3		3
25	Surat Laik Hygiene Sanitasi Rumah			45	4	49
26	Surat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga			3		3
27	Surat Laik Hygiene Sanitasi Industri			1		1
28	Surat Laik Hygiene Sanitasi Depot			2		2
29	Surat Izin Kerja Radiografer (SIK-R)			1		1
30	Izin Menara Telekomunikasi					7
31	Izin Trayek					817
32	Izin Angkutan Umum					720
33	Kartu Pengawasan					818

2. Kinerja Pelayanan Koperasi dan UKM.

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan data, terdapat badan usaha yang bergerak dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah dan Jenis Pelayanan Koperasi dan UKM

No.	JENIS USAHA	Tahun		
		2017	2018	Jumlah
1	Koperasi	57	57	57
2	Usaha Menengah	12	12	12
3	Usaha Kecil	136	191	191
4	Perusahaan Besar	1	9	10
5	Perusahaan Kecil/Kios	8	48	56

Gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas PMKPTSP Kabupaten Jayawijaya dan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayawijaya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-n					Realisasi Capaian Tahun ke-n					Rasio Capaian pada Tahun ke-n				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Koperasi Aktif								27,63					35,0					1,26
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil								31,77					38,43					1,20
3	Meningkatnya/Menurunnya realisasi PMDN								35,84					37,92					1,06
4	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup DPMKPTSP								21,48					5,52					0,26

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayawijaya

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-n					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-n					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-n					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Persentase Koperasi Aktif					100					100					1		
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil					100					100					1		
3	Meningkatnya/Menurunnya realisasi PMDN					100					100					1		
4	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup DPMKPTSP					100					100					1		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 57 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya sebagai tindak lanjut Pasal 2 huruf d angka 15 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016, sehingga Perbup tersebut di atas menjadi landasan berpijak organisasi DPMKPTSP dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai salah satu Dinas baru yang dulunya adalah berstatus Kantor PTSP.

Dengan adanya perubahan nomenklatur menjadi Dinas, yang diharapkan akan lebih optimal didalam tugas-tugas pelayanan terpadu satu pintu terhadap pelaksanaan pelayanan. Hal ini justru akan menjadi tantangan tersendiri untuk lebih giat bekerja keras dan berkomitment terhadap tupoksi Dinas. Tantangan lain yaitu kesiapan terhadap pasar bebas, Percepatan Pemberian Izin-Izin dan Non Izin dan kesiapan dalam menerima Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadikan Dinas ini menjadi Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tantangan pelayanan bagi DPMKPTSP adalah :

1. Optimalisasi pelayanan terpadu
2. Kesiapan menghadapi pasar bebas
3. Penyederhanaan pengurusan dan percepatan pelayanan pemberian izin dan non izin

Sedangkan peluang-peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah :

1. Luas wilayah Kabupaten Jayawijaya (6.585 KM²) dengan jumlah penduduk 232.929 jiwa (Data tahun 2015) memiliki potensi yang besar pada sektor primer (Tanaman Pangan dan Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan), yang bisa dikembangkan dan dijadikan komodity unggulan daerah dengan mengundang para menanam modal di daerah ini maupun dari luar untuk melirik peluang usaha skala industri/skala besar, yang berujung kepada izin berusaha dan kehadiran usaha kecil dan menengah, bahkan melibatkan usaha-usaha mikro yang sudah ada di daerah.

2. Izin-izin berusaha sektor sekunder (Industri Makanan, Industri Kayu, Percetakan).
3. Izin-izin berusaha sektor tersier (listrik, air, kontruksi, perdagangan, reparasi, hotel dan restoran, transportasi, gudang dan komunikasi, perumahan, kawasan industri & perkantoran, pariwisata, dan jasa lainnya) yang tersebar pada 40 Distrik, sangat strategis untuk dikembangkan dan ditawarkan kepada investor sehingga diharapkan peningkatan minat investor terutama terhadap hasil kajian potensi unggulan di Kabupaten Jayawijaya.
4. Usaha-usaha strategis lewat promosi dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya di Kabupaten Jayawijaya, antara lain :
 - Melaksanakan Promosi peluang investasi potensi unggulan kabupaten di dalam dan Luar Negeri
 - Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan dan pasti.
 - Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
 - Penyelenggaraan pameran-pameran investasi diluar provinsi Papua
 - Diklat dan pengembangan UKM Asli Papua dengan memfasilitasi pengusaha Asli Papua dalam berinvestasi
 - Peningkatan jaringan kerjasama usaha koperasi, baik antar koperasi maupun antara koperasi dengan investor swasta.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMKPTSP

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Berdasarkan Perpres RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Bupati Jayawijaya telah menetapkan Perbup Jayawijaya Nomor 57 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Jayawijaya dengan pendelegasian kewenangan Bupati kepada penyelenggara PTSP sebanyak 62 (enam puluh dua) jenis Pelayanan perizinan dan non perizinan. Peraturan Bupati tersebut merupakan dasar hukum pelaksanaan urusan Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP, serta menjadi landasan dalam menentukan Isu Strategi yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas PMKPTSP.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari keterkaitan dalam pelaksanaannya terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi pada urusan Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang ditetapkan dalam perka PKPM RI No. 14 Tahun 2014, yang meliputi :
 - 1) Kebijakan Penanaman Modal, 2). Kerjasama Penanaman Modal, 3). Promosi Penanaman Modal, 4). Pelayanan Penanaman Modal, 5). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 6). Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal, 7). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, jo Pergub Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara elektronik, yang bertujuan agar 1). Penyelenggaraan dan mekanisme pelayanan perizinan dan non

perizinan dapat terselenggara dengan memanfaatkan teknologi informasi, 2). Agar penyelenggaraan pelayanan senantiasa berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan, 3). SOP dimaksud point 2) agar ditetapkan oleh Kepala Dinas, 4). Penyelenggaran pelayanan berbasis elektronik agar dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung teknologi berupa: (a). SDM, (b). Jaringan/Infrastruktur jaringan, (c). Aplikasi, dan (c). Perangkat keras pendukung, 5). Mekanisme Pelayanan secara Elektronik, (Pengajuan pemohon secara elektronik, pemrosesan permohonan secara elektronik, penandatanganan secara elektronik).

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayan Terpadu Satu Pintu dapat terlihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JAYAWIJAYA

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rendahnya pendapatan masyarakat dan tingginya disparitas pendapatan	Rendahnya pertumbuhan koperasi aktif Rendahnya peningkatan omset UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi 2. Rendahnya akses permodalan 3. Rendahnya akses pemasaran dan jaringan usaha 4. Rendahnya persentase koperasi aktif 5. Rendahnya sarana dan prasarana koperasi 6. Rendahnya minat masyarakat dalam berkoperasi 7. Terbatasnya akses ekonomi kecil dan menengah
2	Rendahnya penanaman modal	Rendahnya realisasi penanaman modal daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya peluang investasi 2. Kurangnya promosi potensi penanaman modal daerah 3. Lemahnya Database Potensi Investasi 4. Belum adanya kebijakan inovasi dalam peningkatan investasi pada sektor unggulan
3	Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip governance yang masih rendah	Rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Inklusif DPMKPTSP	Rendahnya nilai SAKIP DPMKPTSP

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Visi adalah Rumusan Umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah. Artinya bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih melalui Perangkat Daerah perlu membuat Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yang tentunya terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sejalan dengan itu, maka Dokumen Perencanaan ini adalah merupakan fokus penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang memuat Tujuan, Sasaran-Sasaran dan Strategi serta Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya menjadi program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD.

Adapun VISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAYAWIJAYA
YANG SEJAHTERA, MANDIRI SECARA EKONOMI,
BERKUALITAS DAN BERBUDAYA"**

Yang dijabarkan kedalam Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Baik;
2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM;
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural secara Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP)
5. Meningkatkan Infrastruktur Dasar untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata yang Berkelanjutan.

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan Visi dan Misi Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 secara spesifik berkontribusi untuk memenuhi bagian dari Misi ke 3 yang telah ditetapkan yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu :

**"Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
 Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis
 Kultural Secara Berkelanjutan"**

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya"				
No	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural secara Berkelanjutan	1. Masih rendahnya kualitas koperasi	Belum optimalnya pendapatan masyarakat peserta koperasi	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi
		2. Belum Optimalnya Pelayanan Koperasi dan UMKM	Dukungan dari pengelola koperasi masih terbatas	Lemahnya pemahaman pengelolaan koperasi yang baik
		3. Masih rendahnya tingkat penambahan wirausaha baru Asli Papua	Laju peningkatan jumlah wirausaha baru Asli Papua masih rendah	Belum optimalnya Penyuluhan tentang berwirausaha bagi calon wirausaha baru asli Papua
		4. Masih rendahnya Promosi dan Kerjasama Investas	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung promosi investasi	Sadar akan keterbatasan sarana dan prasarana
		5. Belum adanya regulasi terkait dengan promosi penanaman modal di daerah	Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan penanaman modal antara pusat dan daerah	Belum tersedianya rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya
		6. Rendahnya data potensi unggulan daerah	Belum tersedianya Data yang Akurat dan Teruji tentang Potensi Unggulan Daerah yang dapat dipromosikan	Belum tersedianya rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya
		7. Minimnya Penyelenggaraan Pameran Investasi	Kurangnya Informasi tentang potensi unggulan daerah	Belum teridentifikasinya potensi unggulan daerah bagi para investor
		8. Stigma "kurang aman dan kurang ramah" yang selama ini berkembang menyebabkan investor menjadi sangat rendah	Belum adanya regulasi terkait dengan promosi penanaman modal di daerah.	Belum tersedianya jaminan kenyamanan berinvestor.
		9. Pelayanan Perizinan belum optimal	Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan bangunan masih rendah	Masih lemahnya penegakan hukum dan penerbitan bangunan yang belum/tdak memiliki izin
		10. Belum optimalnya penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan	Belum optimalnya pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah transparan dan pasti	Terbatasnya saspras pendukung pelayanan perizinan dan non perizinan

3.3. Telaahan Rencana K/L dan Renstra Provinsi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia sebagai Badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijayadi tingkat nasional, dalam Renstra BKPM tahun 2015-2019 telah menetapkan visinya yaitu:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 3 Misi yaitu :

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Pada Tingkat Provinsi, Gubernur Papua melalui Pergub papua Nomor 14 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara eketronik, yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Jayawijaya, dalam Pergub tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan perizinan dan non perizinan akan dilaksanakan secara elektronik, mekanisme pelayanan (pengajuan, pemrosesan dan penandatanganan) dilakukan secara elektronik, pemanfaatan teknologi secara bertahap akan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik PPO.

Tabel 3.3

Kesesuaian Telaahan K/L dan Perangkat Daerah Provinsi dengan Indikasi Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan Sasaran BKPM Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KL	Indikasi Program Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan pengawasan, dan pemantauan penanaman modal	- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	- Belum adanya regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal daerah.	- Tingginya Investasi di Kab.Jayawijaya dan tahun ke tahun
2	Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran	- Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	- Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan penanaman modal antara pusat dan daerah	-Perkembangan TI -Adanya kerjasama koordinasi dan pola kemitraan dengan stakeholder
3	Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal.	- Keterbatasan sarana dan prasarana	- Terbatasnya saspras	-Adanya program

	meningkatnya kualitas iklim penanaman modal. Pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan usaha nasional		- Terbatasnya SDM dan Anggaran - Belum optimalnya penyebaran informasi	peningkatan pelayanan public - Tersedianya media komunikasi dan informasi
4	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah			- Lingkungan yang kondusif
5	Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal			- Etos kerja ASN DPMKPTSP
6	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya			- Pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang tinggi

Secara garis besar, permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal Provinsi Papua beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan Sasaran BKPM Provinsi Papua beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya nilai penanaman modal di Papua baik PMA maupun PMDN	Belum optimalnya regulasi penanaman modal	Belum adanya regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal daerah	- Tingginya investasi di Kab. Jayawijaya dari tahun ke tahun
2	Terwujudnya kesepakatan kerjasama baik kerjasama dalam negeri, maupun kerjasama luar negeri	Kapabilitas dan jumlah sumberdaya manusia belum sesuai dengan kebutuhan	Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan antara pusat dan daerah	- Perkembangan TI
3	Mewujudkan anjungan Papua/Papua Barat di TMII Jakarta sebagai show windows budaya Papua	Keterbatasan sarana dan prasarana	Terbatasnya Saspras	- Adanya kerjasama koordinasi dan pola kemitraan dengan stakeholder
			Terbatasnya SDM dan Anggaran	- Adanya program peningkatan pelayanan public
			Belum optimalnya penyebaran informasi	- Tersedianya media komunikasi dan informasi
				- Lingkungan yang kondusif
				- Etos kerja ASN DPMKPTSP Pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang tinggi

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor tahun ... Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Penelaahan terhadap Rencana tata Ruang Wilayah ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi pengembangan sistem pusat kegiatan dan pengembangan sistem jaringan prasarana serta rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan sebagai sebuah *Instrument/tools* dalam rangka *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.5

Kesesuaian Telaahan RTRW Kabupaten Jayawijaya dengan Indikasi Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya

No	Kebijakan RTRW	Indikasi Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3		4	5
	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural secara Berkelanjutan	1. Pengembangan Penanaman Modal dan investasi	Kurangnya sarana pendukung	Kurangnya data dan informasi unggulan investasi	Ketersediaan potensi unggulan lokal/daerah
		2. Pengembangan Koperasi dan UKM	Kurangnya informasi perkoperasian dan UKM	Rendahnya dukungan dari pihak pengelola dan masyarakat	Tersedianya peluang pembukaan unit koperasi baru di 40 Distrik
		3. Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan	Fasilitas pendukung yang belum belum memadai	Rendahnya kesadaran masyarakat	Tingginya laju perekonomian di Jayawijaya

	Non Perizinan		mengurus perizinan	
--	---------------	--	--------------------	--

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting dikarenakan dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan kedepannya.

Untuk merumuskan isu strategis yang dapat diangkat dalam dokumen Renstra, selain analisa SWOT dan analisa yang lainnya, juga dikenal satu istilah analisa yaitu pembobotan. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya menggunakan metode **USG (Urgency, Seriousness, and Growth)**. Berbagai permasalahan/isu tersebut dibobot dengan waktu yang tersedia serta seberapa mendesak (*urgency*) isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius (*seriousness*) akibat akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Berdasarkan pembahasan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Isu-Isu Strategis Dan Hasil Penentuan Isu Strategis Pelayanan Dinas Pananaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya

No	Permasalahan Pelayanan SKPD	Nilai Skala Bobot (1-5)			Total Skor
		Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	
1	2	3	4	5	6
1	Masih rendahnya kualitas koperasi	5	5	4	14
2	Belum Optimalnya Pelayanan Koperasi dan UMKM	5	5	4	14
3	Masih rendahnya tingkat penambahan wirausaha baru Asli Papua	5	4	5	14
4	Masih rendahnya Promosi dan Kerjasama Investasi	4	5	5	14
5	Belum adanya regulasi terkait dengan promosi	5	4	5	14

	penanaman modal di daerah				
6	Rendahnya data potensi unggulan daerah	4	4	5	13
7	Minimnya Penyelenggaraan Pameran Investasi	4	4	5	13
8	Stigma "kurang aman dan kurang ramah" yang selama ini berkembang menyebabkan investor menjadi sangat rendah	4	4	4	12
9	Pelayanan Perizinan belum optimal	5	5	4	14
10	Belum optimalnya penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan	5	4	5	14

Hasil pembobotan menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) permasalahan yang memiliki jumlah bobot tertinggi dengan nilai 14 point, yaitu permasalahan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 9 dan 10 dengan bobot angka bervariasi. Bila dianalisa lebih jauh, maka ke-7 permasalahan di atas, dapat dijadikan satu bahasa yang lebih sederhana dan diangkat menjadi isu strategis yaitu **"Belum Optimalnya Pelayanan Perkoperasian dan UMKM, Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, akibat kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan"**.

Selanjutnya terdapat 2 (dua) permasalahan dengan bobot 13 yaitu permasalahan 6 dan 7. Dan permasalahan ini dapat disimpulkan menjadi isu strategis yaitu : **"Rendahnya Investor bagi Potensi Unggulan Daerah, akibat minimnya penyelenggaraan pameran investasi"**.

Yang terakhir terdapat 1 (satu) permasalahan yang memiliki point 12, yaitu permasalahan 8. Dari permasalahan ini dapat disimpulkan dengan kalimat sederhana yaitu : **" Stigma "kurang aman dan kurang ramah" yang selama ini berkembang menyebabkan investor menjadi sangat rendah"**

Apabila diurutkan, maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya periode 2018-2023 adalah :

1. **"Belum Optimalnya Pelayanan Perkoperasian dan UMKM, Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, akibat kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan"**.

2. ***"Rendahnya Investor bagi Potensi Unggulan Daerah, akibat minimnya penyelenggaraan pameran investasi"***.
3. ***"Stigma "kurang aman dan kurang ramah" yang selama ini berkembang menyebabkan investor menjadi sangat rendah"***

Dapat ditarik kesimpulan bahwa point pertama yang mewakili permasalahan 1, 2, 3, 4, 5, 9 dan 10, dapat dikategorikan sebagai permasalahan USG (*Urgency, Seriousness, and Growth*) yang dapat menjadi isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya dalam tahun rencana renstra, yaitu Belum optimalnya pelayanan perkoperasian dan UMKM, penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan, akibat kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan".

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah DPMKPTSP

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi terpilih serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 3-5 tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya berdasarkan kriteria yang mudah dipahami.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan tugas pokoknya maka disusun Rencana Strategis DPMKPTSP yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

4.2. Sasaran Jangka Menengah DPMKPTSP

Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur serta dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yang tentunya harus sejalan dengan tujuan, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMKPTSP
 Kabupaten Jayawijaya 2019 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-n				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkannya disparitas pendapatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Persentase pertumbuhan koperasi aktif	35,00	37,29	42,02	42,62	44,01	47,50
			Persentase UMKM	31,77	70,20	73,00	75,85	77,00	79,70
2	Meningkatkan penanaman modal	Meningkatnya realisasi PMDN	Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	37,92	40,00	42,94	45,16	47,24	49,31
3	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Governance	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup DPMKPTSP	Nilai eskip DPMKPTSP	05,52 (D)	27,00 (D)	31,01 (D)	39,50 (D)	45,00 (D)	51,70 (D)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi yaitu langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Dari analisa strategi yang telah dilakukan, maka dapat disusun strategi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

1. Sasaran 1. **"Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan koperasi dan UMKM"** yang akan disusun kedalam strategi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan persentase pertumbuhan koperasi aktif.
 - b. Peningkatan persentase UMKM.
2. Sasaran 2. **"Meningkatnya Penanaman Modal"** akan dibuat kedalam strategi" akan dilakukan melalui strategi Persentase Peningkatan/Menurunnya nilai realisasi PMDN.
3. Sasaran 3. **"Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip governance"** akan dilakukan melalui strategi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup DPMKPTSP.

5.2. Kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan yang akan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah:

1. Strategi peningkatan persentase pertumbuhan koperasi aktif dilakukan dengan kebijakan :
 - a. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
 - b. Peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam.
 - c. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
 - d. Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.
 - e. Peningkatan pendidikan dan latihan perkoperasian.
 - f. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
2. Strategi peningkatan persentase UMKM dilakukan dengan kebijakan :
 - a. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
 - b. Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
 - c. Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
 - d. Peningkatan pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
3. Strategi Persentase nilai realisasi PMDN dilakukan dengan kebijakan :
 - a. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
 - b. Peningkatan pengembangan iklim investasi dan realisasi investasi.
 - c. Peningkatan pelayanan penanaman modal
 - d. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - e. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
4. Strategi Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup DPMKPTSP yang dilakukan dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
 - c. Peningkatan disiplin aparatur.
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
 - e. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (nilai SAKIP).

Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya

Visi : Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya			
Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan Persentase pertumbuhan koperasi aktif	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Peningkatan penilaian keehatan KSP/USP koperasi. Peningkatan pendidikan dan latihan perkoperasi. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
		Peningkatan Persentase UMKM	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah. Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Peningkatan pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
Meningkatkan penanaman modal	Meningkatnya realisasi PMDN	Peningkatan Persentase nilai realisasi PMDN	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Peningkatan pengembangan iklim investasi dan realisasi investasi. Peningkatan pelayanan penanaman modal Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Governance	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup DPMKPTSP	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup DPMKPTSP	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Peningkatan disiplin aparatur. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (nilai SAKIP).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya," maka perlu ditetapkan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Program dan kegiatan tersebut merupakan langkah konkrit Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya untuk dapat melaksanakan tugas-tugas strategis sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya maka rencana program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan meliputi :

6.1. RENCANA PROGRAM

6.1.1. Fungsi penunjang pertumbuhan bidang koperasi

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi koperasi yang ada untuk berkembang menjadi koperasi aktif, berprestasi, berjejaring, dan dapat menerapkan manajemen koperasi, baik yang bersifat sederhana, maupun modern. Dan dilaksanakan melalui berbagai sosialisasi perkoperasian lewat bimtek, pengawasan dan evaluasi koperasi. Dengan indikator persentase ketersediaan data jumlah koperasi aktif.

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Koperasi dan atau kantor Cabang Koperasi. Dengan indikator persentase pertumbuhan jumlah koperasi simpan pinjam

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, pembinaan dan kepatuhan koperasi serta akuntabilitas koperasi dengan indikator persentase jumlah koperasi yang diawasi, dibina dan dikembangkan.

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

Program ini bertujuan untuk memberikan penilaian kesehatan KSP/USP. Dengan indikator persentase jumlah koperasi aktif yang mendapatkan penghargaan koperasi terbaik.

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknik kepada pelaku usaha koperasi. Dengan indikator, persentase jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan.

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Program ini bertujuan untuk pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan akses pasar. Dengan insikator persentase jumlah koperasi aktif yang memproduksi.

6.1.2. Fungsi penunjang peningkatan UMKM

1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.

Program ini bertujuan untuk terciptanya wirausaha baru khususnya wirausaha Asli Papua, dengan indikator persentase jumlah wirausaha baru Asli Papua.

2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)

Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi pengembangan usaha mikro lewat pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dengan indikator persentase jumlah usaha kecil dan usaha mikro yang diberdayakan.

3. Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif

Perogram ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pengembangan usaha kecil menengah di daerah. Dengan indikator persentase jumlah UKM yang berkembang.

4. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Program ini bertujuan untuk pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Indikatornya adalah persentase jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil.

6.1.3. Fungsi penunjang realisasi PMDN

1. Program promosi dan kerjasama investasi.
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menyajikan peta potensi investasi dan penanaman modal, dengan indikator Presentase jumlah investasi dan kerjasama investasi.
2. Program pengembangan iklim investasi dan realisasi investasi.
Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan prosedur perizinan investasi dan peta potensi investasi. Dengan indikator adalah persentase kenaikan realisasi investasi.
3. Program pelayanan penanaman modal.
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. Dengan indikator persentase jumlah layanan perizinan dan non perizinan terpadu.
4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
Program ini bertujuan untuk terlaksananya pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dengan indikator persentase jumlah pengendalian penanaman modal di kabupaten.
5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
Program ini bertujuan untuk tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi. Dengan indikator persentase jumlah SDM yang mengikuti Diklat Sistem Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan.

6.1.4. Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Dengan indikator program adalah persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi. Dengan indikator program adalah persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aparatur.

3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercipta disiplin aparatur sesuai yang diinginkan. Dengan indikator program adalah persentase ketersediaan sarana pendukung disiplin aparatur.

4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Dengan indikator program adalah persentase sumber daya aparatur dalam pelayanan yang berkompeten.

5. **Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah. Dengan indikator program adalah Persentase capaian kinerja DPMKPTSP.

6.2. RENCANA KEGIATAN

6.2.1. Rencana Kegiatan Fungsi Penunjang Pertumbuhan Bidang Koperasi

1. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.**

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.
- 2) Sosialisasi pendirian koperasi
- 3) Pembinaan koperasi Wajib Rapat Anggota (RAT).
- 4) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi
- 5) Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

- 6) Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi.
- 2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.**

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

 - 1) Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan cabang koperasi simpan pinjam dalam wilayah keanggotaan dalam Daerah.
 - 3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.**

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

 - 1) Pengawasan kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi.
 - 2) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Daerah.
 - 4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.**

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

 - 1) Bimbingan Teknik pembinaan pengawasan Koperasi KSP dan USP.
 - 2) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
 - 3) Penghargaan Kesehatan bagi KSP/USP.
 - 5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.**

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

 - 1) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
 - 2) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.
 - 3) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.
 - 4) Pelatihan Manajemen Koperasi
 - 6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.**

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

 - 1) Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan provinsi.

6.2.2. Rencana Kegiatan Fungsi Penunjang Peningkatan UMKM

1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Penciptaan wirausaha baru khususnya Wirausaha Asli Papua.
- 2) Diklat Manajemen UKM Asli Papua
- 3) Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro.
- 2) Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
- 3) Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro
- 4) Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.
- 5) Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro.
- 6) Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah
- 7) Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan usaha mikro kecil menengah

3. Peningkatan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antar lain:

- 1) Perencanaan koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah.
- 2) Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah.
- 3) Fasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur.
- 4) Pemberian fasilitas pengamanan kawasan usaha kecil menengah.

4. Memfasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam Program pengembangan Sistem Pendukung bagi UMKM

Kegiatan yang dilaksanakan antar lain:

- 1) Memfasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi.

- 2) Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah.
- 3) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.

6.2.3. Rencana Kegiatan Fungsi Penunjang Realisasi PMDN

1. Program promosi dan kerjasama investasi.

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyusunan Strategi promosi penanaman modal
- 2) Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah
- 3) Peninjauan lapangan dan pendataan serta pengembangan potensi unggulan daerah.
- 4) Penyelenggaraan pameran investasi.
- 5) Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal.
- 6) Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.

2. Program pengembangan iklim investasi dan realisasi investasi.

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Penetapan kebijakan pemerintah daerah tentang pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal
- 2) Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal
- 3) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah
- 4) Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten.
- 5) Kajian kebijakan dan penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal.
- 6) Penetapan Pengawasan perizinan
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan

3. Program pelayanan penanaman modal.

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- 2) Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal

- 3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayan terpadu perizinan dan non perizinan.
 - 4) Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas daerah.
 - 5) Fasilitasi Tim Teknik Pelayanan perizinan
 - 6) Operasional pelaksanaan pelayanan perizinan
 - 7) Pengelolaan pengaduan perizinan
 - 8) Pengembangan pelayanan perizinan
 - 9) Kajian dan sosialisasi peraturan perizinan
 - 10) Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan
 - 11) Pengelolaan data perizinan
 - 12) Pelaksanaan penerbitan perizinan
 - 13) Penyusunan rancangan regulasi perizinan terpadu
- 4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.**
- Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:
- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
 - 3) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- 5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.**
- Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:
- 1) Pengelolaan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

6.2.4. Rencana Kegiatan Pada Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
- 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- 10) Penyediaan makanan dan minuman
- 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 12) Sosialisasi/penyuluhan/survey lapangan/monitoring dalam daerah.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Pengadaan kendaraan dinas operasional
- 2) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 3) Pengadaan Meubelair
- 4) Pengadaan Perlengkapan Kantor
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- 2) Pengadaan pakaian kerja lapangan
- 3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

6.3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada pembahasan ini akan diuraikan program yang menjadi tanggungjawab SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga disajikan pencapaian target pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian target pada awal periode perencanaan yang kemudian juga dialokasikan pagu indikatif program yang disajikan dalam tabel berikut :

TADEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DIKAS PEMANANGAN BODAS, KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU (SATU PINTU)
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2019-2023

Tipe	Sektor	Indikator Kinerja		Program dan Kegiatan	Indikator Program	Dana Capaian pada Tahun Realisasi Pelaksanaan	Target Kinerja dan Penyalang Pelaksanaan										Kondisi Awal Pelaksanaan 2019		Unit Kerja Perangkat Daerah Pemrogram	Lokasi			
		Deskriptor	Satuan Indikator				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Nilai					
							Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai					
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan kualitas lingkungan desa/kelurahan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan	Pelayanan penerangan pedesaan berbasis teknologi informasi	%	Program Perbaikan Kualitas Ketersediaan Koperasi	Persentase keterwakilan desa jumlah koperasi aktif	13,00	11,17	303.550.000	13,30	416.000.000	13,04	425.000.000	13,50	480.000.000	14,70	471.000.000		1.030.000.000	Dinas PUP	Dinas PUP			
				Program Penguatan dan Pengembangan Koperasi Desa/Desa	Jumlah Koperasi yang beroperasi	13	16.000.000	15	17.000.000	13	18.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000	15	20.000.000	14	20.000.000				
				Sosialisasi/Pendidikan Koperasi	Jumlah Lembar pengalihan yang terdistribusi	5	180.000.000	5	180.000.000	5	111.000.000	5	116.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000				
				Pelatihan Koperasi (KBT) (KBT)	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	42.000.000	20	42.000.000	20	42.000.000	20	42.000.000				
				Penggiatan dan Pengembangan Jaringan Koperasi di Desa	Jumlah Koperasi aktif yang terdistribusi	20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000				
				Penggiatan Model Model Pola Pengembangan Koperasi	Jumlah Desa model pengembangan Koperasi yang diaktifkan	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000				
				Forum Penguatan Talenta Desa dan Desa Percontohan	Jumlah penguatan koperasi yang terdistribusi	20	22.500.000	20	22.000.000	20	25.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000				
				Program Pelayanan dan Usaha Simpan Pinjam	Persentase pemanfaatan Jumlah Koperasi dengan pinjaman	3,00	3,30	18.000.000	3,30	18.000.000	3,30	18.000.000	3,30	18.000.000	3,30	18.000.000	3,30	18.000.000		10.000.000			
				Forum Penguatan dan Usaha Simpan Pinjam dan Partisipasi Masyarakat dalam Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang aktif	13	10.000.000	14	10.000.000	13	10.000.000	13	10.000.000	13	10.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000		10.000.000		
				Program Pengembangan dan Penguatan Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang diaktifkan, diliris dan dikembangkan	4,11	4,30	190.000.000	4,11	190.000.000	4,30	190.000.000	4,30	190.000.000	4,30	190.000.000	4,30	190.000.000		344.000.000			
				Penggiatan dan Penguatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diaktifkan dan dikembangkan	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000		117.000.000		
				Penggiatan dan Penguatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diaktifkan dan dikembangkan	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000		117.000.000		
				Program Penguatan dan Usaha Simpan Pinjam	Persentase jumlah koperasi yang aktif dengan pinjaman	3,17	3,30	150.000.000	3,30	150.000.000	3,30	150.000.000	3,30	150.000.000	3,30	150.000.000	3,30	150.000.000		300.000.000			
				Program Penguatan dan Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang aktif dengan pinjaman	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000		40.000.000		
				Program Penguatan dan Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang aktif dengan pinjaman	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000		40.000.000		
Program Penguatan dan Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang aktif dengan pinjaman	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000		40.000.000						
Program Penguatan dan Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang aktif dengan pinjaman	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000		40.000.000						

Tipe	Sarana	Indikator Kinerja		Program dan Kegiatan	Indikator Program	Data Capaian pada Tahun Realisasi	Target Kinerja dan Keuangan Perencanaan										Kondisi Awal Perencanaan 2023		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Deskripsi	Satuan Indikator				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Program Pendidikan dan Pelatihan Partisipatif	Persentase jumlah laporan yang mengikuti pelatihan dan keterampilan secara periodik	8,22	8,11	419.000.000	9,27	419.000.000	18,67	419.000.000	19,28	419.000.000	11,15	419.000.000		2.000.000.000		
				Persiapan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pembelajaran	Jumlah paket sarana dan prasarana yang dibutuhkan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	750.000.000		
				Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perikanan serta kapasitas dan kompetensi SDM Perikanan	Jumlah Peserta Didik	30	30	70.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000	30	250.000.000		
				Dasar-dasar Pengantar perikanan perikanan	Jumlah Peserta Didik	30	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	250.000.000		
				Praktikum Manajemen perikanan	Jumlah Peserta Didik dan Papan	30	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	250.000.000		
				Program Pembentahan dan Peningkatan Kapasitas	Persentase jumlah laporan yang berproduksi	2,98	3,1	990.000.000	2,3	990.000.000	2,91	990.000.000	2,58	990.000.000	2,75	100.000.000		150.000.000		
				Pemberdayaan/edukasi/produkasi, dan transfer teknologi, akses pemasaran, akses pembiayaan, akses informasi, pelatihan manajemen, dan akses ke pasar. dan transfer teknologi ke petani perikanan	Jumlah peserta dan pembina	30	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000		
				Program pengembangan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan Masyarakat Desa Perikanan	Persentase jumlah masyarakat Desa Adik Papua	5,81	13,25	870.000.000	12,28	870.000.000	13,28	790.000.000	13,28	790.000.000	14,81	825.000.000		8.000.000.000		
				Perbaikan Wawasan dan Kemampuan Wawasan Adik Papua	Jumlah Masyarakat Desa Adik Papua	30	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	173	1.325.000.000		
				Diakomodasi UMR Adik Papua	Jumlah peserta Diakomodasi	30	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	150	1.710.000.000		
				Facilitator/Pengantar Desa Adik Papua	Jumlah fasilitator yang dibutuhkan	30	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	150	200.000.000		
				Program Peningkatan Desa Perikanan, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (PKUM)	Jumlah Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang dibantu	11,08	28,91	390.000.000	30,40	980.000.000	31,23	420.000.000	31,71	420.000.000	32,81	400.000.000		2.400.000.000		
				Pencapaian Paksi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta	30	30	80.000.000	32	80.000.000	33	80.000.000	35	80.000.000	30	80.000.000	150	410.000.000		
				Pembinaan usaha kecil dan Usaha Mikro	Jumlah usaha kecil dan Usaha Mikro	30	30	30.000.000	35	30.000.000	40	30.000.000	45	30.000.000	50	30.000.000	200	410.000.000		
				Facilitator/pendukung Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Jumlah fasilitator yang dibutuhkan	30	30	30.000.000	34	30.000.000	36	30.000.000	32	30.000.000	31	30.000.000	207	320.000.000		
				Pembinaan dan peningkatan Usaha Mikro	Jumlah peserta bimbingan usaha mikro yang dibantu	30	30	75.000.000	37	75.000.000	32	75.000.000	34	80.000.000	34	80.000.000	252	350.000.000		
				Pendampingan dan pembinaan dengan para pelaku usaha mikro dan perikanan	Jumlah stimulus yang dibantu	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	73	117.000.000		
				Comedian/MPK Desa Adik Papua	Jumlah mitra yang mengikuti Sosialisasi	30	30	15.000.000	100	70.000.000	110	35.000.000	115	35.000.000	130	35.000.000	623	114.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Program	Data Capaian Jumlah Tahun Berdasarkan Perencanaan	Target Kinerja dan Kinerja Keuangan										Kondisi Awal Perencanaan 2013		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Deskripsi	Satuan Indikator				2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Socialisasi dan pelatihan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya di desa binaan	Jumlah peserta pelatihan		80	50.000.000	80	80.000.000	90	90.000.000	95	90.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
				Program Pelatihan dan Konsultasi Usaha Kecil dan Menengah Yang Konsultatif	Persentase jumlah UKM yang bertumbuh	7,48	15,51	490.000.000	17,78	661.000.000	17,81	661.000.000	18,11	701.000.000	18,74	81.000.000		1.502.000.000		
				Peningkatan Kualitas dan Peningkatan UKM	Jumlah UKM sesuai kegiatan		30	30.000.000	30	30.000.000	32	34.000.000	33	35.000.000	35	35.000.000	38	42.000.000		
				Peningkatan jumlah infrastruktur UKM	Jumlah UKM sesuai kegiatan		8	250.000.000	8	250.000.000	11	280.000.000	12	290.000.000	14	300.000.000	17	1.240.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Infrastruktur	Jumlah UKM sesuai kegiatan		8	300.000.000	8	300.000.000	12	330.000.000	15	350.000.000	17	350.000.000	14	320.000.000		
				Peningkatan Fasilitas Komersial UKM	Jumlah kawasan UKM yang dibina		18	200.000.000	18	200.000.000	18	200.000.000	19	200.000.000	20	200.000.000	20	1.120.000.000		
				Program Fasilitas Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah di Desa Binaan	Persentase jumlah usaha mikro yang aktif di desa binaan	8,61	12,18	280.000.000	12,89	491.000.000	12,88	491.000.000	13,58	498.000.000	14,38	664.000.000		1.117.000.000		
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah di Desa Binaan	Jumlah Usaha Mikro yang aktif di desa binaan		18	38.000.000	18	38.000.000	13	37.000.000	10	35.000.000	7	34.000.000	10	28.000.000		
				Peningkatan kualitas infrastruktur desa binaan	Jumlah Usaha Mikro yang aktif di desa binaan		13	240.000.000	18	240.000.000	11	230.000.000	12	230.000.000	13	230.000.000	14	1.240.000.000		
				Peningkatan prestasi usaha mikro di desa binaan	Jumlah Usaha Mikro yang aktif di desa binaan		10	130.000.000	13	130.000.000	11	110.000.000	12	120.000.000	13	120.000.000	14	220.000.000		
Meningkatkan prestasi desa binaan	Meningkatkan prestasi desa binaan	Fasilitas dan sarana infrastruktur desa binaan	N	Program Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase jumlah investasi dan kerjasama investasi	7,38	8,88	199.000.000	8,42	117.000.000	8,60	117.000.000	8,88	139.000.000	8,98	139.000.000		4.111.000.000	191801100	191801100
				Peningkatan Daya Saing Pemasaran Produk	Jumlah buku panduan tentang pemasaran produk di desa binaan		100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000		
				Peningkatan kegiatan pemasaran produk di desa binaan	Jumlah pameran kegiatan Pemasaran produk di desa binaan		2	100.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	110.000.000	2	120.000.000	3	100.000.000		
				Peningkatan kegiatan dan pemasaran produk di desa binaan	Jumlah kegiatan pemasaran produk di desa binaan		20	100.000.000	21	100.000.000	22	100.000.000	24	120.000.000	24	120.000.000	24	100.000.000		
				Peningkatan kegiatan pemasaran produk di desa binaan	Jumlah pameran produk di desa binaan		2	400.000.000	2	400.000.000	2	440.000.000	2	450.000.000	2	480.000.000	12	2.300.000.000		
				Peningkatan Daya Saing Pemasaran Produk	Jumlah buku panduan tentang pemasaran produk di desa binaan		1000	20.000.000	1000	20.000.000	1000	20.000.000	1000	20.000.000	1000	20.000.000	1000	10.000.000		
				Peningkatan kegiatan pemasaran produk di desa binaan	Jumlah UKM yang mendapat study banding ke desa binaan	8	10	200.000.000	7	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	100	1.000.000.000		

Tipe	Tema	Indikator Kinerja		Program dan Kegiatan	Indikator Program	Detai Capaian pada Tahun Ajaran/ Pelaksanaan	Target Kinerja dan Kinerja Prestasi										Rencana Awal Pelaksanaan 2023		Unit Kerja Penyelenggara	Lokasi
		Deskriptor	Satuan Indikator				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rencana		
							Target	Rencana	Target	Rencana	Target	Rencana	Target	Rencana	Target	Rencana				
				Penyusunan anggaran regional, provinsi, kabupaten/kota	jumlah kegiatan/petugas terpadu/organisasi		12000	60.000.000	12000	60.000.000	12000	60.000.000	12000	60.000.000	12000	60.000.000				
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penanaman modal pengendalian pelaksanaan modal	3,75	4	416.000.000	4,01	416.000.000	4,07	416.000.000	4,17	416.000.000	4,30	416.000.000		1.019.000.000		
				Kelembagaan dan administrasi pemerintahan pelaksanaan pemerintahan modal	jumlah tenaga pemerintahan per-kabupaten	95	120.000.000	92	120.000.000	95	120.000.000	95	120.000.000	95	120.000.000	95	120.000.000		450.000.000	
				Kualitas dan efektivitas pelayanan/pelayanan modal	jumlah jenis layanan per-kabupaten	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000		120.000.000	
				Kelembagaan dan administrasi pemerintahan pelaksanaan pemerintahan modal	jumlah tenaga pengawasan lapangan	95	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000		1.000.000.000	
				Program pengendalian Data Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase jumlah SKM yang terregistrasi Ditjen Sistem Data Informasi dan Pendaftaran dan KMS Fasilitas	1,26	1,00	80.000.000	1,14	80.000.000	1,15	80.000.000	1,05	80.000.000	1,00	80.000.000		40.000.000		
				Pengabdian masyarakat dan peningkatan data dan informasi pemerintah dan non pemerintah berfokus sistem pelayanan pemerintahan untuk meningkatkan secara efektif	jumlah SKM yang registrasi data	9	80.000.000	9	80.000.000	9	80.000.000	9	80.000.000	9	80.000.000	25	40.000.000			
Mengingat	Mengingat	Mengingat	N	Program Pelayanan Administrasi dan Penanaman Modal	Persentase pelayanan administrasi pelayanan administrasi pelayanan	2,00	12,00	1.100.000.000	11,30	1.000.000.000	11,36	1.020.000.000	11,38	1.020.000.000	11,32	1.100.000.000		9.000.000.000	DPMD/PTSP	DPMD/PTSP
				Penyediaan jasa kumulatif	jumlah biaya kumulatif dan biaya kumulatif	17	11	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000		1.000.000.000		
				Penyediaan jasa kumulatif	jumlah biaya kumulatif dan biaya kumulatif	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		200.000.000		
				Penyediaan jasa konsultasi dan teknis	jumlah biaya konsultasi dan teknis	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		200.000.000		
				Penyediaan jasa konsultasi dan teknis	jumlah biaya konsultasi dan teknis	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000		800.000.000			
				Penyediaan jasa konsultasi dan teknis	jumlah biaya konsultasi dan teknis	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		170.000.000			
				Penyediaan jasa konsultasi dan teknis	jumlah biaya konsultasi dan teknis	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000		140.000.000			
				Penyediaan jasa konsultasi dan teknis	jumlah biaya konsultasi dan teknis	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000		1.000.000.000			
				Penyediaan layanan online dan pengabdian	jumlah biaya layanan online dan pengabdian	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		200.000.000		
				Penyediaan layanan online dan pengabdian	jumlah biaya layanan online dan pengabdian	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		40.000.000		
				Penyediaan layanan online dan pengabdian	jumlah biaya layanan online dan pengabdian	12	13.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000		50.000.000			
				Penyediaan layanan online dan pengabdian	jumlah biaya layanan online dan pengabdian	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		40.000.000		
				Penyediaan layanan online dan pengabdian	jumlah biaya layanan online dan pengabdian	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		1.000.000.000		
				Penyediaan layanan online dan pengabdian	jumlah biaya layanan online dan pengabdian	12	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000		1.500.000.000		
				Penyediaan layanan online dan pengabdian	jumlah biaya layanan online dan pengabdian	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		1.200.000.000		

Tajir	Desain	Indikator Kinerja		Program dan Kegiatan	Indikator Program	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Anggaran Pendanaan										Fisik dan Nilai Perencanaan 2023		Lokasi
		Sesuai	Berkas Indikator				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Program Kerja dan Program Aparatur	Persentase keberhasilan sarana dan prasarana pendukung aparatur	1,21	8,08	16.000.000	7,46	11.000.000	8,48	1.000.000.000	10,08	17.000.000	12,40	27.000.000	1.044.000.000		
				Pengadaan kendaraan dinas operasional	Fasilitas alat operasional roda 4	1				1	900.000.000					1	900.000.000		
				Pengadaan perabot gedung kantor	Jumlah unit komputer PC					5	25.000.000					5	25.000.000		
				Pengadaan Meubel	Jumlah lemari					5	15.000.000					5	15.000.000		
				Pengadaan Perekayasa Kantor	Jumlah perabotan gedung kantor					10	25.000.000					10	25.000.000		
				Perbaikan infrastruktur pendukung kantor	Jumlah perbaikan gedung kantor yang terdampak					1	50.000.000					1	50.000.000		
				Perbaikan infrastruktur pendukung kantor	Jumlah panel pemancar komunikasi roda 4 dan roda 2 yang terdampak bencana (sdi)		1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	30.000.000	
				Perbaikan infrastruktur pendukung gedung kantor	Jumlah perbaikan gedung kantor yang terdampak		40	10.000.000	38	21.000.000	40	30.000.000	40	37.000.000	40	27.000.000	215	170.000.000	
				Program Pengembangan Disiplin Aparatur	Persentase kelengkapan sarana pendukung disiplin aparatur	0,88	3,31		3,10		4,74	40.000.000	6,49		8,20	40.000.000	80.000.000		
				Pengadaan sarana dinas beserta penghapannya	Jumlah pakuan dinas ASN					21	15.000.000			21	15.000.000	42	30.000.000		
				Pengadaan sarana dinas beserta penghapannya	Jumlah pakuan unit lapangan					20	17.000.000			20	17.000.000	30	34.000.000		
				Pengadaan sarana dinas beserta penghapannya	Jumlah pakuan khusus barisan barisan					20	11.000.000			20	17.000.000	30	34.000.000		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase jumlah daya aparatur kelas pelayanan yang tercapai	0,14	2,14	200.000.000	3,10	300.000.000	2,14	300.000.000	3,10	310.000.000	4,14	300.000.000	1.520.000.000		
				Costless/Pembelian Peningkatan-undangan	Jumlah peserta pelatihan	1	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	500	500.000.000	
				Perencanaan Teknik implementasi perkhita perancang undangan	Jumlah KKM yang memiliki kualitas sesuai standar undangan	1	10	100.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	50	1.000.000.000	
				Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja DPMPTSP	0,40	2,10	20.000.000	3,40	37.000.000	2,10	20.000.000	3,40	41.000.000	4,10	40.000.000	100.000.000		
				Pengawasan dan Pengendalian Kinerja (PDKP)	Transparansi (AKP-DBPD)	1	1	5.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	2	75.000.000	
				Pengawasan dan Pengendalian Kinerja (PDKP)	Transparansi (AKP-DBPD)	1	1	70.000.000	2	22.000.000	3	24.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	40	120.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat sebagai indikator kinerja utama pada dinas PMKPTSP Kabupaten Jayawijaya.

Mengingat eratnya kaitan Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya dengan RPJMD Kabupaten Jayawijaya Periode 2018-2023, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode rencana strategis dapat dicapai.

Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator DPMKPTSP	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase koperasi aktif	35,00	37,29	39,37	42,62	44,01	47,50	47,50
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	31,77	70,20	73,00	75,85	77,00	79,70	79,70
3	Persentase Realisasi PMDN	37,92	40,00	42,08	45,18	47,24	49,31	49,31
4	Nilai SAKIP DPMKPTSP	5,62 (D)	27,00 (D)	31,05 (C)	39,60 (C)	46,80 (C)	61,70 (CC)	61,70 (CC)

Tabel indikator kinerja di atas menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya memposisikan dirinya pada kinerja yang akan dicapai selama lima tahun ke depan pada misi

3 "Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural secara Berkelanjutan."

Sedangkan untuk formulasi dan elemen data indikator kinerja DPMKPTSP Kabupaten Jayawijaya akan terlihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 7.2.
Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Bidang Penanggungjawab
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)			
1. Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi Aktif dibagi jumlah keseluruhan Koperasi dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi}} \times 100\%$	Kepala Dinas
2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dibagi jumlah keseluruhan UMKM dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro dan Kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$	Kepala Dinas
3. Persentase Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	Jumlah Realisasi PMDN th evaluasi Persentase capaian keseluruhan nilai PMDN dikurangi realisasi PMDN sebelum evaluasi dibagi realisasi PMDN sebelum evaluasi dikali seratus	$\frac{\text{Realisasi PMDN Th Evaluasi} - \text{Realisasi PMDN sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN sebelum evaluasi}} \times 100\%$	Kepala Dinas
4. Nilai SAKIP DPMKPTSP	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Tim AKIP Kab. Jayawijaya	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Tim AKIP Kab. Jayawijaya	Kepala Dinas
Indikator Kinerja Utama (Eselon III)			
5. Persentase Ketersediaan data jumlah Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi keseluruhan koperasi yang terdaftar dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	Kepala Bidang Koperasi dan UKM
6. Persentase pertumbuhan jumlah koperasi simpan pinjam	Jumlah koperasi simpan pinjam yang sudah berizin dibagi keseluruhan koperasi simpan pinjam dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah koperasi simpan pinjam yang sdh berizin}}{\text{Jumlah seluruh koperasi simpan pinjam}} \times 100\%$	Kepala Bidang Koperasi dan UKM
7. Persentase jumlah koperasi yang diawasi, dibina dan dikembangkan	Jumlah koperasi yang diawasi, dibina dan dikembangkan dibagi keseluruhan koperasi dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang Diawasi, dibina dan dikembangkan}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	Kepala Bidang Koperasi dan UKM
8. Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan dibagi jumlah keseluruhan koperasi dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan}}{\text{Jumlah keseluruhan koperasi}} \times 100\%$	Kepala Bidang Koperasi dan UKM
9. Persentase jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan dan ketersediaan sarana	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah keseluruhan koperasi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah keseluruhan koperasi}} \times 100\%$	Kepala Bidang Koperasi dan UKM

pelatihan	dikali seratus		
10. Persentase jumlah koperasi aktif yang berproduksi	Jumlah koperasi aktif yang berproduksi dibagi jumlah keseluruhan koperasi aktif dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang berproduksi}}{\text{Jumlah keseluruhan koperasi aktif}} \times 100\%$	Kepala Bidang Koperasi dan UKM
11. Persentase jumlah Wirausaha Baru Asli Papua	Jumlah Wirausaha Baru Asli Papua dibagi jumlah keseluruhan Wirausaha Baru dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha Baru Asli Papua}}{\text{Jumlah keseluruhan Wirausaha Baru}} \times 100\%$	Kepala Bidang Koperasi dan UKM
12. Persentase jumlah Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang diberdayakan	Jumlah Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang diberdayakan dibagi jumlah keseluruhan Usaha Kecil dan Usaha Mikro dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang diberdayakan}}{\text{Jumlah keseluruhan Usaha Kecil dan usaha Mikro}} \times 100\%$	Kepala Bidang Koperasi dan UKM
13. Persentase jumlah UKM yang berkembang	Jumlah UKM yang berkembang dibagi jumlah keseluruhan UKM dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah UKM yang berkembang}}{\text{Jumlah keseluruhan UKM}} \times 100\%$	Kepala Bidang Koperasi dan UKM
14. Persentase jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dibagi jumlah keseluruhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil}}{\text{Jumlah keseluruhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil}} \times 100\%$	Kepala Bidang Koperasi dan UKM
15. Persentase jumlah Investasi dan kerjasama investasi	Jumlah investasi dan kerjasama investasi dalam setahun dibagi jumlah keseluruhan investasi dan kerjasama investasi dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah investasi dan kerjasama investasi dalam setahun}}{\text{Jumlah keseluruhan investasi}} \times 100\%$	Kepala Bidang Penanaman Modal
16. Persentase kenaikan realisasi investasi	Jumlah realisasi dalam setahun dibagi jumlah keseluruhan realisasi dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah realisasi investasi dalam setahun}}{\text{Jumlah keseluruhan realisasi investasi}} \times 100\%$	Kepala Bidang Penanaman Modal
17. Persentase jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu	Jumlah pelayanan dalam setahun dibagi jumlah keseluruhan pelayanan dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah pelayanan dalam setahun}}{\text{Jumlah keseluruhan pelayanan}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Persentase Jumlah Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah penanaman dalam setahun dibagi jumlah keseluruhan penanaman modal dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah penanaman modal dalam setahun}}{\text{Jumlah keseluruhan penanaman modal}} \times 100\%$	Kepala Bidang Penanaman Modal
19. Persentase Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Sistem Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat dibagi jumlah keseluruhan SDM Perizinan dan Non Perizinan dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah SDM yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah keseluruhan SDM Perizinan dan non Perizinan}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam setahun dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan dalam setahun}}{\text{Jumlah keseluruhan kebutuhan}} \times 100\%$	Sekretaris

21. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan dalam}}{\text{Jumlah keseluruhan kebutuhan}} \times 100\%$	Sekretaris
22. Persentase ketersediaan sarana pendukung disiplin Aparatur	Jumlah ketersediaan sarana pendukung disiplin aparatur dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan sarana pendukung disiplin aparatur dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan sarana pendukung}}{\text{Jumlah keseluruhan kebutuhan sarana pendukung}} \times 100\%$	Sekretaris
23. Persentase Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan yang kompeten	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang kompeten dibagi jumlah keseluruhan sumber daya aparatur dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang kompeten}}{\text{Jumlah keseluruhan aparatur}} \times 100\%$	Sekretaris
24. Persentase capaian kinerja DPMKPTSP	Jumlah persentase capaian kinerja DPMKPTSP dibagi jumlah keseluruhan indikator sasaran DPMKPTSP dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja}}{\text{Jumlah seluruh indikator sasaran}} \times 100\%$	Sekretaris

Indikator Kinerja Utama (Eselon IV)

1. Jumlah Koperasi yang berprestasi	Jumlah Koperasi yang berprestasi	Koperasi	Kepala Seksi Bimbingan Kelembagaan Koperasi
2. Jumlah Lembaga/ kelompok yang mengikuti sosialisasi pendirian koperasi	Jumlah Lembaga/ kelompok yang mengikuti sosialisasi pendirian koperasi	Koperasi	Kepala Seksi Bimbingan Kelembagaan Koperasi
3. Jumlah Koperasi Aktif yang difasilitasi peningkatan pengembangan jaringan kerjasama	Jumlah Koperasi Aktif yang difasilitasi peningkatan pengembangan jaringan kerjasama	Koperasi	Kepala Seksi Bimbingan Kelembagaan Koperasi
4. Jumlah buku model-model pengembangan koperasi yang dicetak	Jumlah buku model-model pengembangan koperasi yang dicetak	Buku	Kepala Seksi Bimbingan Kelembagaan Koperasi
5. Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti bimbingan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern jenis-jenis usaha koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti bimbingan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern jenis-jenis usaha koperasi	Orang	Kepala Seksi Bimbingan Kelembagaan Koperasi
6. Fasilitasi pemenuhan izin usaha bagi Koperasi Simpan Pinjam yang aktif	Fasilitasi pemenuhan izin usaha bagi Koperasi Simpan Pinjam yang aktif	Koperasi	Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Simpan Pinjam
7. Jumlah koperasi yang dibina untuk memenuhi standarisasi akuntabilitas koperasi	Jumlah koperasi yang dibina untuk memenuhi standarisasi akuntabilitas koperasi	Koperasi	Kepala Seksi Bimbingan Kelembagaan Koperasi

8.	Jumlah koperasi yang diperiksa menyangkut kepatuhan terhadap perundang-undangan perkoperasian	Jumlah koperasi yang diperiksa menyangkut kepatuhan terhadap perundang-undangan perkoperasian	Koperasi	Kepala Seksi Bimbingan Kelembagaan Koperasi
9.	Jumlah koperasi KSP/USP yang mengikuti Bimtek	Jumlah koperasi KSP/USP yang mengikuti Bimtek	KSP/USP	Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Simpan Pinjam
10.	Jumlah koperasi KSP/USP yang nilia kesehatannya	Jumlah koperasi KSP/USP yang nilia kesehatannya	KSP/USP	Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Simpan Pinjam
11.	Jumlah koperasi KSP/USP yang mendapatkan penghargaan	Jumlah koperasi KSP/USP yang mendapatkan penghargaan	KSP/USP	Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Simpan Pinjam
12.	Jumlah paket sarana diklat perkoperasian yang disiapkan	Jumlah paket sarana diklat perkoperasian yang disiapkan	paket	Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Simpan Pinjam
13.	Jumlah peserta diklat kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Orang	Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Simpan Pinjam
14.	Jumlah peserta Pelatihan Manajemen KUD	Jumlah peserta Pelatihan Manajemen KUD	Orang	Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Simpan Pinjam
15.	Jumlah peserta sosialisasi Bimtek Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah peserta sosialisasi Bimtek Penguatan Kelembagaan Koperasi	Koperasi	Kepala Seksi Bimbingan Kelembagaan Koperasi
16.	Jumlah penciptaan wirausaha baru Asli Papua	Jumlah penciptaan wirausaha baru Asli Papua	Wirausaha Baru Asli Papua	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
17.	Jumlah peserta diklat manajemen UKM Asli Papua	Jumlah peserta diklat manajemen UKM Asli Papua	UKM asli Papua	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
18.	Jumlah UKM baru difasilitasi	Jumlah UKM baru difasilitasi	UKM baru	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
19.	Jumlah usaha mikro yang berpotensi dikembangkan	Jumlah usaha mikro yang berpotensi dikembangkan	Usaha Mikro	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
20.	Jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	Usaha Mikro	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
21.	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinannya	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinannya	Usaha Mikro	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
22.	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan kelembagaannya	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan kelembagaannya	Usaha Mikro	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

23.	Jumlah koordinasi dengan para pemangku kepentingan usaha mikro	Jumlah koordinasi dengan para pemangku kepentingan usaha mikro	Usaha Mikro	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
24.	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan limbah industri	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan limbah industri	UMKM	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
25.	Jumlah UKM sasaran kegiatan pengembangan UKM	Jumlah UKM sasaran kegiatan pengembangan UKM	UKM	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
26.	Jumlah UKM sasaran kegiatan pengembangan jaringan infrastruktur	Jumlah UKM sasaran kegiatan pengembangan jaringan infrastruktur	UKM	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
27.	Jumlah UKM sasaran kegiatan fasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur	Jumlah UKM sasaran kegiatan fasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur	UKM	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
28.	Jumlah UKM sasaran kegiatan fasilitasi pengamanan kawasan UKM	Jumlah UKM sasaran kegiatan fasilitasi pengamanan kawasan UKM	UKM	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
29.	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi menjadi <i>usaha kecil</i>	Usaha Mikro	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
30.	Jumlah UMKM yang dibina dalam sektor industri rumah tangga	Jumlah UMKM yang dibina dalam sektor industri rumah tangga	UMKM	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
31.	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga	UMKM	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
32.	Jumlah Usaha Mikro yang menyelenggarakan promosi produk	Jumlah Usaha Mikro yang menyelenggarakan promosi produk	Usaha Mikro	Kepala Seksi Bimbingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
33.	Jumlah buku panduan strategi penanaman modal di daerah	Jumlah buku panduan strategi penanaman modal di daerah	Buku	Kepala Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
34.	Jumlah paket kegiatan promosi penanaman modal daerah	Jumlah paket kegiatan promosi penanaman modal daerah	Paket	Kepala Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
35.	Jumlah kunjungan lapangan dalam rangka pendataan serta pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah kunjungan lapangan dalam rangka pendataan serta pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah pendataan	Kepala Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
36.	Jumlah penyelenggaraan pameran investasi di dalam dan di luar Papua	Jumlah penyelenggaraan pameran investasi di dalam dan di luar Papua	Jumlah pameran investasi dalam dan luar Papua	Kepala Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal

37. Jumlah Brosur master plan pengembangan penanaman modal	Jumlah Brosur master plan pengembangan penanaman modal	Brosur master plan	Kepala Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
38. Jumlah SDM yang mengikuti study banding dan bimtek investasi	Jumlah SDM yang mengikuti study banding dan bimtek investasi	Orang	Kepala Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
39. Jumlah produk hukum/ kebijakan Pemerintah Daerah digandakan tentang pemberian kemudahan penanaman modal	Jumlah produk hukum/ kebijakan Pemerintah Daerah digandakan tentang pemberian kemudahan penanaman modal	Produk hukum/kebijakan	Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal
40. Jumlah penerima fasilitas kemudahan penanaman modal yang dievaluasi	Jumlah penerima fasilitas kemudahan penanaman modal yang dievaluasi	Investor yang dievaluasi	Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal
41. Jumlah produk rencana umum penanaman modal yang digandakan	Jumlah produk rencana umum penanaman modal yang digandakan	Buku Perda rencana umum penanaman modal	Kepala Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
42. Jumlah brosur peta potensi peluang usaha Kabupaten yang digandakan	Jumlah brosur peta potensi peluang usaha Kabupaten yang digandakan	Brosur yang digandakan	Kepala Seksi Data dan sistem informasi Penanaman Modal
43. Jumlah brosur peta potensi peluang usaha Kabupaten yang digandakan	Jumlah brosur peta potensi peluang usaha Kabupaten yang digandakan	Brosur yang digandakan	Kepala Seksi Data dan sistem informasi Penanaman Modal
44. Jumlah Produk hukum digandakan, tentang kajian kebijakan dan penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal	Jumlah Produk hukum digandakan, tentang kajian kebijakan dan penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal	Produk hukum yang digandakan	Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal
45. Jumlah monitoring lapangan dalam rangka pengawasan yang dilakukan	Jumlah monitoring lapangan dalam rangka pengawasan yang dilakukan	Turlap	Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal
46. Jumlah pelaporan perizinan semesteran	Jumlah pelaporan perizinan semesteran	Pelaporan semesteran	Kepala Seksi Data dan sistem informasi Penanaman Modal
47. Tersedianya paket aplikasi sistem pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Tersedianya paket aplikasi sistem pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Paket aplikasi	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi
48. Jumlah peserta pemenuhan komitmen per semester perizinan dan non perizinan	Jumlah peserta pemenuhan komitmen per semester perizinan dan non perizinan	Pertemuan	Kepala Seksi Perizinan Jasa Usaha
49. Jumlah layanan konsultasi pengaduan masyarakat	Jumlah layanan konsultasi pengaduan masyarakat	Tatap muka pengaduan	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi
50. Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas daerah	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas daerah	Konsultasi	Kepala Seksi Jasa Tertentu

51.	Fasilitasi Tim Teknik pelayanan perizinan	Fasilitasi Tim Teknik pelayanan perizinan	Turun Lapangan	Kepala Seksi Perizinan Jasa Usaha
52.	Jumlah pelaksanaan pelayanan perizinan per tahun	Jumlah pelaksanaan pelayanan perizinan per tahun	Operasional perizinan	Kepala Seksi Perizinan Jasa Usaha
53.	Jumlah Penanganan kasus pengaduan perizinan	Jumlah Penanganan kasus pengaduan perizinan	Tatap muka pengaduan dengan klien	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi
54.	Jumlah tenaga pelayanan perizinan mengikuti Bimtek	Jumlah tenaga pelayanan perizinan mengikuti Bimtek	Bimtek Pelayanan perizinan	Kepala Seksi Perizinan Jasa Tertentu
55.	Jumlah peserta sosialisasi kajian peraturan perizinan dan non perizinan	Jumlah peserta sosialisasi kajian peraturan perizinan dan non perizinan	Sosialisasi	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi
56.	Jumlah pelaksanaan dan penelitian lapangan terkait perizinan dan non perizinan	Jumlah pelaksanaan dan penelitian lapangan terkait perizinan dan non perizinan	Turun Lapangan (Turlap)	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi
57.	Jumlah pelaksanaan dan penelitian lapangan terkait perizinan dan non perizinan	Jumlah pelaksanaan dan penelitian lapangan terkait perizinan dan non perizinan	Turun Lapangan (Turlap)	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi
58.	Jumlah paket pengolah data pengelolaan data perizinan	Jumlah paket pengolah data pengelolaan data perizinan	1 paket perangkat pengolah data	Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
59.	Jumlah lembar dokumen perizinan yang dikeluarkan	Jumlah Jumlah lembar dokumen perizinan yang dikeluarkan	Dokumen	Kepala Seksi Perizinan Jasa Usaha
60.	Jumlah regulasi perizinan terpadu digandakan	Jumlah regulasi perizinan terpadu digandakan	Dokumen	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi
61.	Jumlah tenaga pemantauan pelaksanaan penanaman modal di lapangan	Jumlah tenaga pemantauan pelaksanaan penanaman modal di lapangan	Orang	Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal
62.	Jumlah peserta Bimtek pelaksanaan penanaman modal	Jumlah peserta Bimtek pelaksanaan penanaman modal	Orang	Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal
63.	Jumlah tenaga pengawas pelaksanaan penanaman modal di lapangan	Jumlah tenaga pengawas pelaksanaan penanaman modal di lapangan	Orang	Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal
64.	Jumlah SDM yang mengikuti diklat penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	Jumlah SDM yang mengikuti diklat penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	Orang	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi
65.	Jumlah belanja surat menyurat dan tenaga kontrak difasilitasi	Jumlah belanja surat menyurat dan tenaga kontrak difasilitasi	Bulan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
66.	Jumlah jasa penunjang, jasa komunikasi dan listrik	Jumlah jasa penunjang, jasa komunikasi dan listrik	Bulan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
67.	Jumlah belanja pengurusan STNK, pajak 6 unit motor dan KIR	Jumlah belanja pengurusan STNK, pajak 6 unit motor dan KIR	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian

68. Tersedianya jasa kebersihan	Tersedianya jasa kebersihan	Bulan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
69. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Program
70. Tersedianya ATK	Tersedianya ATK	Bulan	Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Program
71. Ketersediaan document, blanko izin dan Blankoo NCR	Ketersediaan document, blanko izin dan Blankoo NCR	Bulan	Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Program
72. Jumlah Bohlamp/lampu, terminal colokan dan kabel roll	Jumlah Bohlamp/lampu, terminal colokan dan kabel roll	Bulan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
73. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Bulan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
74. Tersedianya bahan makanan dan minuman dan makan minum rapat	Tersedianya bahan makanan dan minuman dan makan minum rapat	Bulan	Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Program
75. Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti/ memenuhi undangan serta konsultasi dan koordinasi tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi	Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti/ memenuhi undangan serta konsultasi dan koordinasi tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi	Bulan	Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Program
76. Terlaksananya survey lapangan dalam daerah	Terlaksananya survey lapangan dalam daerah	Bulan	Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Program
77. Pengadaan kendaraan dinas roda empat operasional	Pengadaan kendaraan dinas roda empat operasional	Unit Kendaraan roda empat	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
78. Jumlah unit komputer pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit komputer pengadaan peralatan gedung kantor	Unit Komputer	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
79. Jumlah meubelair pengadaan lemari arsip kantor	Jumlah meubelair pengadaan lemari arsip kantor	Lemari Arsip	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
80. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Set Kain Jendela kantor	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
81. Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Peralatan gedung kantor	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
82. Jumlah paket kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	Jumlah paket kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	Pemeliharaan rutin kendaraan kantor	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
83. Jumlah peralatan gedung kantor yang diservice	Jumlah peralatan gedung kantor yang diservice	Unit	Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Program
84. Jumlah pengadaan Pakaian Dinas ASN	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas ASN	Set Pakaian	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
85. Jumlah pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Set Pakaian	Kasubag. Umum dan Kepegawaian

86. Jumlah pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Set Pakaian	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
87. Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Program
88. Jumlah ASN peserta Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan dan memiliki kualitas sesuai standar pelayanan	Jumlah ASN peserta Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan dan memiliki kualitas sesuai standar pelayanan	Orang	Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Program
89. Tersusunnya LAKIP SKPD	Tersusunnya LAKIP SKPD	Dokumen	Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Program
90. Tersusunnya jumlah Dokumen lap.Keu semesteran SKPD	Tersusunnya jumlah Dokumen lap.Keu semesteran SKPD	Dokumen	Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Program

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Meskipun demikian, Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan untuk penyempurnaan, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Jayawijaya yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya," dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya periode 2018-2023.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN JAYAWIJAYA

Drs. KAREL TEHUPURING, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680622 199403 1 007